

PERATURAN PENERIMAAN BEASISWA BPP DAN PPA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH ASAHAN

1. PERSYARATAN UMUM

Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pejabat perguruan tinggi yang ditunjuk, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif.
2. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional.
3. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan.
4. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan.
5. Fotokopi sertifikat OSDI atau MASTA
6. Fotokopi kartu keluarga.
7. Minimal Semester III maksimal Semester VII.
8. Nama Mahasiswa terdaftar di laman PD DIKTI

PERSYARATAN KHUSUS

1. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA):
2. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan Fakultas/Jurusan.
3. Semua Berkas dimasukkan dalam map merah.
4. Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BPP-PPA), wajib melampirkan
5. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi
6. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi yang berwirausaha.
7. Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang
8. Semua Berkas dimasukkan dalam map hijau.
9. Aktif di kegiatan organisasi BEM atau kegiatan IMM
10. Meminta surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan aktif diorganisasi BEM atau IMM